



PUTUSAN

Perkara Nomor: 30/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam Lelang Bangunan Sekolah dan Kesehatan Kabupaten Nias Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I, PT. Taramulia Setia Pratama Luhur**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum didirikan dan berkedudukan di Medan dan beralamat kantor di Jl. Jend. A. Yani VII No. 21 Medan selanjutnya disebut **Terlapor I** ; -----
2. **Terlapor II, PT. Untario Metalindo**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum didirikan dan berkedudukan di Medan dan beralamat kantor di Jl. Danau Singkarak No. 117 – C Medan selanjutnya disebut **Terlapor II** ;-----
3. **Terlapor III, PT. Eka Perkasa Indah**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum didirikan dan berkedudukan di Gunung Sitoli, dan beralamat kantor di Jl. Sudirman No. 16 Gunung Sitoli Kab. Nias, Sumut selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **Terlapor IV, Panitia Lelang Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara** dan beralamat di Jl. Pelud Binaka, Km. 6.6, Fodo, Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Sumatera Utara selanjutnya disebut **Terlapor IV** ;-----
5. **Terlapor V, Pejabat Pembuat Komitmen Lelang Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara** dan beralamat di Jl. Pelud Binaka, Km. 6.6, Fodo, Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Sumatera Utara selanjutnya disebut **Terlapor V** ;-----
6. **Terlapor VI, Kepala Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara** dan beralamat di Jl. M. Sakti Lubis No. 01, Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut **Terlapor VI** ;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
 Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
 Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
 Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----
 Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----
 Setelah membaca pendapat/pembelaan para Terlapor; -----
 Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1 Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Lelang Bangunan Sekolah dan Kesehatan Kabupaten Nias Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Tahun Anggaran 2009 (*Vide* bukti A1); -----
- 2 Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
- 3 Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 129/KPPU/PEN/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2009 sampai dengan 10 Desember 2009 (*Vide* bukti A2); -----
- 4 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Para Terlapor tidak pernah hadir memenuhi panggilan dari Tim Pemeriksa; -----
- 5 Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 6 Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
- 7 Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 150/KPPU/PEN/XI/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 9 Desember 2009 sampai dengan 22 April 2010 (*Vide* bukti A23); -----
- 8 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -----
- 9 Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----

- 10 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti, dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan;-----
- 11 Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”) yang berisi sebagai berikut: --
 - 11.1 **Tentang Identitas Terlapor** -----
 - 11.1.1 **Terlapor I, PT. Taramulia Setia Pratama Luhur**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum (PT), didirikan berdasarkan Akta Notaris Afrizal Arsad Hakim, S.H. Nomor 16 tanggal 09 Desember 1994 jo Akta Perubahan Terakhir Akta Notaris Gordon E. Harianja, S.H. Nomor 19 tanggal 16 Januari 2009 dan berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani VII No. 21 Medan, Telp. (061)-6111744, Fax. (061)-6619254 (*Vide* bukti C4, C10, C11); -----
 - 11.1.2 **Terlapor II, PT. Untario Metalindo**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum (PT), didirikan berdasarkan Akta Notaris Alina Hanum Nst, S.H. Nomor 113 tanggal 13 September 1990 jo Akta Perubahan Terakhir Akta Notaris Gordon E. Harianja, S.H. Nomor 20 tanggal 16 Januari 2009 dan berkedudukan di Jl. Danau Singkarak No. 117 – C Medan, Telp. (061)-622286/ 6629585, Fax. (061) – 6618935 (*Vide* bukti C12, C13);-----
 - 11.1.3 **Terlapor III, PT. Eka Perkasa Indah**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum (PT), didirikan berdasarkan Akta Notaris Binsar Simanjuntak, S.H. Nomor 70 tanggal 16 Maret 2007 dan berkedudukan di Jl. Sudirman No. 16, Gunung Sitoli, Kab. Nias, Sumut, Telp. (0639)-21559, Fax. (0639)-22872 (*Vide* bukti C14, C15);
 - 11.1.4 **Terlapor IV, Panitia Lelang Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara**, berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara No. SK-227/Depkeu-RRKN/II/2009 tentang Revisi Panitia Lelang Paket Gedung Sekolah Dan Kesehatan Pada Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pelaksanaan DIPA TA 2009 dan beralamat di Jl. Pelud Binaka, Km. 6.6, Fodo, Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Telp. (0639) – 22848, Fax. (0639) – 22035 (*Vide* bukti C1, C2, C8, C9, B30); -----

- 11.1.5 **Terlapor V, Pejabat Pembuat Komitmen Lelang Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara No. KEP-03/WBP.01/BG.0102/2009 tanggal 05 Januari 2009, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara No. KEP-014/ WBP.01/BG.0102/2009 tanggal 06 Februari 2009 dan No. KEP-113/ WBP.02/BG.0102/2009 tanggal 27 Maret 2009 dan beralamat di Jl. Pelud Binaka, Km. 6.6, Fodo, Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Telp. (0639) – 22848, Fax. (0639) – 22035 (*Vide* bukti C1, C2, C3, C4, C5, C6, C9 , B30); -----
- 11.1.6 **Terlapor VI, Kepala Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara** dan beralamat di Jl. M. Sakti Lubis No. 01, Medan, Sumatera Utara, Telp. (061) – 7864521, Fax. (061) – 7864521 (*Vide* bukti A56, C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9, B30); -----
- 11.2 **Tentang Fakta** -----
- 11.2.1 Objek lelang dalam perkara ini adalah Pembangunan Gedung Sekolah dan Kesehatan Kabupaten Nias Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias TA 2009 (*Vide* bukti A1, A2, A23, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C12. C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21,C22, C23); -----
- 11.2.2 Nilai pagu dalam proyek ini sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan milyar Rupiah) yang sumber dananya berasal dari APB Tahun Anggaran 2009 (*Vide* bukti A1, A2, A23, C2, C3); -----
- 11.3 **Tentang Kronologis Lelang** (*Vide* bukti A1, A22, A65, C2, C3, C10, C11, C12. C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21,C22, C23); -----
- 11.3.1 Bahwa lelang dilaksanakan oleh Panitia Lelang Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Kab. Nias Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Prov. Sumatera Utara TA 2009;-----
- 11.3.2 Bahwa pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2009; -----
- 11.3.3 Bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari s/d 13 Maret 2009;-----
- 11.3.4 Bahwa terdapat 7 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang, yaitu :-----

No.	Nama Perusahaan
1	PT. Atmira Utama Group
2	PT. Tara Mulia Setia Pratama Luhur
3	PT. Untario Metalindo
4	PT. Mitra Perdana
5	PT. Eka Perkasa Indah
6	PT. Putri Mahakam Lestari
7	PT. Budi Graha Perkasa Utama

- 11.3.5 Bahwa proses pelelangan menggunakan metode 1 (satu) sampel dengan sistem gugur; -----
- 11.3.6 Bahwa *Aanwijzing* dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2009;-----
- 11.3.7 Bahwa dari hasil *Aanwijzing* terdapat perubahan-perubahan, antara lain:-----

a. Retensi setiap pembayaran disepakati 5% (lima persen);

b. Jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat)
- 11.3.8 Bahwa pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 10 Maret s/d 16 Maret 2009; -----
- 11.3.9 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan tanggal 16 Maret 2009; -----
- 11.3.10 Bahwa terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:-----

No.	Nama Perusahaan
1	PT. Atmira Utama Group
2	PT. Tara Mulia Setia Pratama Luhur
3	PT. Untario Metalindo
4	PT. Mitra Perdana
5	PT. Eka Perkasa Indah
6	PT. Putri Mahakam Lestari
7	PT. Budi Graha Perkas utama

- 11.3.11 Bahwa evaluasi dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 17 Maret s/d 31 Maret 2009; -----
- 11.3.12 Bahwa evaluasi dokumen penawaran meliputi evaluasi Administrasi, evaluasi Teknis, evaluasi kewajaran harga dan evaluasi kualifikasi; -----
- 11.3.13 Bahwa terdapat 3 perusahaan yang lulus dalam evaluasi Administrasi, yaitu :-----

No	Perusahaan Penawar	Nilai Penawaran
1	PT. Tara Mulia Setia Pratama Luhur	Rp. 7.806.336.669,19,-

2	PT. Untario Metalindo	Rp. 7.871.780.055,86,-
3	PT. Eka Perkasa Indah	Rp. 7.799.634.376,05,-

- 11.3.14 Bahwa perusahaan yang lulus dalam evaluasi teknis dan kewajaran harga adalah PT. Taramulia Setia Pratama Luhur (Terlapor I) dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 7.806.336.669,19,- (tujuh milyar enam ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----
- 11.3.15 Bahwa pemenang lelang adalah PT. Taramulia Setia Pratama Luhur (Terlapor I) dengan nilai penawaran Rp. 7.806.336.669,19 (tujuh milyar delapan ratus enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah); -----
- 11.3.16 Bahwa masa sanggah adalah tanggal 7 April s/d 15 April 2009; -----
- 11.3.17 Bahwa terdapat surat sanggahan dari PT. Mitra Perdana, PT. Budi Graha Perkasa Utama, PT. Amira Utama Group, PT. Putri Mahakam Lestari yang pada pokoknya berisi tentang: -----
- a. Meminta penjelasan atas perihal keputusan panitia yang menetapkan PT. Taramulia Setia Pratama sebagai pemenang dalam paket lelang pembangunan kantor dinas/ badan/ kantor Pemkab. Nias; -----
 - b. Peninjauan kembali PT. Taramulia Setia Pratama sebagai pemenang dalam paket lelang pembangunan kantor dinas/ badan/ kantor pemkab. Nias;-----
- 11.3.18 Bahwa Panitia telah menjawab sanggahan tersebut melalui surat PPK Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Kabupaten Nias dengan No. Surat 39/PPK-GSK/RRKN/IV/2009, 40/PPK-GSK/RRKN/IV/2009, 41/PPK-GSK/RRKN/IV/2009, 42/PPK-GSK/RRKN/IV/2009, yang pada pokoknya berisi tentang: -----
- a. Bahwa panitia telah melakukan evaluasi dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan mengacu kepada Keppres No. 80 Tahun 2003; -----
 - b. Bahwa penawar terendah tidak menjadi jaminan sebagai pemenang lelang, tetapi harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, kewajaran harga dan kualifikasi dengan menggunakan sistem gugur;-----
 - c. Bahwa koreksi aritmatik merupakan tahap awal dalam melakukan evaluasi dimana harga penawaran terkoreksi yang dipakai panitia sebagai bahan evaluasi selanjutnya;-----

- d. Bahwa dalam penetapan pemenang tidak ada indikasi KKN dan panitia tetap memegang pakta integritas yang telah ditandatangani bersama;-----
- 11.3.19 Bahwa PT. Budigraha Perkasa Utama mengajukan surat sanggahan banding kepada kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias dengan No. Surat: 133/PT.BGPU/IV/2009 yang pada pokoknya berisi tentang: -----
 - a. Jawaban PPK atas surat sanggahan sebelumnya tidak tepat;-----
 - b. Mengenai isi jaminan penawaran tidak mengubah substansi ataupun tujuan jaminan yang diinginkan oleh panitia; -----
 - c. Agar Kasatker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias meninjau ulang hasil pengumuman lelang; -----
- 11.3.20 Bahwa surat sanggahan banding tersebut telah dijawab oleh kepala satuan kerja rehabilitasi dan rekonstruksi kepulauan Nias, yang pada pokoknya berisi tentang: -----
 - a. Bahwa panitia lelang telah melaksanakan evaluasi dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mengacu pada Keppres No. 80 tahun 2003 beserta peraturan-peraturannya; -----
 - b. Penawar terendah tidak menjadi jaminan sebagai pemenang lelang, tetapi harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, kewajaran harga dan kualifikasi dan dinyatakan gugur bila tidak memenuhi salah satu persyaratan tersebut; -----
 - c. Koreksi aritmatik merupakan tahap awal dalam melakukan evaluasi dimana harga penawaran terkoreksi akan menjadi acuan panitia dalam melakukan evaluasi sebenarnya; -----
 - d. Klarifikasi dokumen penawaran hanya dilakukan bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dan meragukan panitia;-----
 - e. PT. Budi Graha Perkasa Utama dinyatakan gugur / tidak memenuhi syarat administrasi disebabkan oleh: -----
 - Pada jaminan penawaran seharusnya nama pengguna jasa/ PPK bangunan gedung, sekolah dan kesehatan kab. Nias pada satuan kerja rehabilitasi dan rekonstruksi kepulauan Nias provinsi Sumatera Utara TA. 2009/ Nuzlan M. Hia, ST. MT; -----
 - Isi surat jaminan penawaran yang diajukan tidak sesuai dengan isi surat jaminan penawaran dokumen lelang; -----

- f. Dalam penetapan pemenang lelang tidak ada rekayasa dan indikasi KKN, panitia telah melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan dengan berpegang pada pakta integritas yang telah ditandatangani bersama; -----
- 11.4 **Tentang Kesamaan Dokumen** (*Vide* bukti A1, A22, A65, B8, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C25); -----
- 11.4.1 Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dalam dokumen Administrasi, Penawaran dan Kualifikasi PT. Taramulia Setia Pratama Luhur (Terlapor I) dengan PT. Untario Metalindo (Terlapor II); -----
- 11.4.2 Bahwa terkait dengan perubahan akte pendirian perusahaan PT. Taramulia Setia Pratama Luhur (Terlapor I) dan PT. Untario Metalindo (Terlapor II): -----
- a. dibuat di kantor Notaris yang sama, yaitu Notaris Gordon E. Harianja, S.H. pada tanggal 16 Januari 2009; -----
- b. terdapat nomor Akta Notaris yang berurutan, yaitu nomor 19 (PT. Taramulia Setia Pratama Luhur) dan nomor 20 (PT. Untario Metalindo); -----
- 11.4.3 Bahwa terdapat nomor penjamin asuransi yang berurutan pada dokumen penawaran PT. Taramulia Setia Pratama Luhur (Terlapor I) dengan nomor 007869 dan PT. Untario Metalindo (Terlapor II) dengan nomor 007868.). -----
- 11.4.4 Bahwa terdapat nomor seri pada Surat Keterangan Dukungan Dana dari Bank SUMUT yang berurutan pada dokumen kualifikasi PT. Taramulia Setia Pratama Luhur (Terlapor I) dengan nomor 042064 dan PT. Eka Perkasa Indah (Terlapor III) dengan nomor 042063 yang dibuat pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 11 Maret 2009.).---
- 11.4.5 Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dalam dokumen Metode Pelaksanaan lelang pada dokumen penawaran lelang PT. Taramulia Setia Pratama Luhur (Terlapor I), PT. Untario Metalindo (Terlapor II) dan PT. Eka Perkasa Indah (Terlapor III)). -----
- 11.5 **Tentang Jaminan Penawaran PT Asuransi Puri Asih** (*Vide* bukti A1, A22, A65, B8, C11, C13, C15,);-----
- 11.5.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan bukti selain Nomor seri yang berurutan diantara Terlapor I dan II juga terdapat pula Nomor Bond yang berurutan yaitu 80.0.02.00389.03.09 untuk Terlapor I dan 80.0.02.00388.03.09 untuk Terlapor II serta Nomor Register yang

- berurutan pula yaitu 389/03/09/CM untuk Terlapor I dan 388/03/09/CM untuk Terlapor II; -----
- 11.5.2 Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi Parasman Sitorus selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Puri Asih Kota Medan, diperoleh keterangan bahwa proses penerbitan Jaminan Penawaran didahului dengan adanya permohonan dari kontraktor untuk memohon kepada PT. Asuransi Puri Asih agar dibuatkan jaminan penawarannya atas undangan dari pihak Obligee; -----
- 11.5.3 Bahwa Obligee dalam hal ini adalah pemilik proyek atau bisa dipahami sebagai panitia; -----
- 11.5.4 Bahwa Saudara Parasman Sitorus mengetahui tentang adanya proses Pelelangan Bangunan Sekolah dan Kesehatan Kabupaten Nias Satker Rehabiltasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumut TA 2009; -----
- 11.5.5 Bahwa Saudara Parasman Sitorus membenarkan Terlapor I dan Terlapor II mengajukan permohonan pembuatan Jaminan Penawaran kepada Asuransi Puri Asih untuk mengikuti Pelelangan Bangunan Sekolah dan Kesehatan Kabupaten Nias Satker Rehabiltasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumut TA 2009; -----
- 11.5.6 Bahwa Saudara Parasman Sitorus menerangkan yang memproses permohonan Jaminan Penawaran dari Terlapor I dan Terlapor II adalah agen dari Asuransi Puri Asih di Kabupaten Nias yaitu Saudara Ridwan S. Jega dan Edwar Sidauruk; -----
- 11.5.7 Bahwa Saudara Parasman Sitorus tidak dapat mengingat apakah Terlapor I dan Terlapor II merupakan pelanggan dari Asuransi Puri Asih, dikarenakan data yang terlalu banyak; -----
- 11.5.8 Bahwa terkait fakta Nomor Seri, Nomor Bond serta Nomor Register yang berurutan antara Terlapor I dan Terlapor II, yang bersangkutan menerangkan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi. -----
- 11.6 **Tentang Surat Keterangan Dukungan dari Bank Sumut** (*Vide* bukti A1, A22, A65, C10, C12, C14, C12, C25); -----
- 11.6.1 Bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Keterangan Dukungan Bank SUMUT Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa selain terdapat fakta Nomor Seri yang berurutan pada Surat Keterangan Dukungan Bank SUMUT Terlapor I dan Terlapor III, terdapat pula fakta bahwa Nomor Surat Keterangan Dukungan Dana dari ketiga Terlapor ini juga berurutan yaitu No.

90/KC07-PN/SKDD/2009 untuk Terlapor III, No. 91/KC07-PN/SKDD/2009 untuk Terlapor I dan No. 92/KC07-PN/SKDD/2009 untuk Terlapor II; -----

- 11.6.2 Bahwa tanggal penandatanganan Surat Keterangan Dukungan Dana dari Bank SUMUT terhadap ketiga Terlapor dilakukan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 11 Maret 2009 oleh Wakil Pimpinan Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli yaitu Saudara Syaharuddin Rangkuti;
- 11.6.3 Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana dijabarkan di atas, Tim Pemeriksa telah melakukan pemanggilan secara layak sebanyak 2 (dua) kali terhadap Saksi Syaharuddin Rangkuti, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa;
- 11.6.4 Bahwa alasan ketidakhadiran Saksi Syaharuddin Rangkuti pada pemanggilan yang pertama adalah karena yang bersangkutan telah dipindahtugaskan ke Kantor Cabang Padang Sidempuan; -----
- 11.6.5 Bahwa pada pemanggilan kedua Saksi Syaharuddin Rangkuti juga tidak dapat memenuhi panggilan Tim Pemeriksa, namun pihak Bank SUMUT cabang Gunung Sitoli melayangkan surat No. 814/KC07-PN/L/2009 perihal Penjelasan atas Surat KPPU No. 2034/SJ/XI/2009 tanggal 09/11/2009 tertanggal 18 November 2009 yang ditandatangani oleh Yustin Sagala selaku Pemimpin Bank SUMUT Cabang Nias; -----
- 11.6.6 Bahwa inti penjelasan dari surat tersebut adalah sebagai berikut:-----
- a. Pemanggilan Sdr. Syaharuddin Rangkuti sebagai Saksi belum dapat dipenuhi, berhubung beliau saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di Mekkah. Dan sebagai informasi tambahan bahwa terhitung sejak bulan Juni 2009 Sdr. Syaharuddin Rangkuti telah dipindahtugaskan ke Bank SUMUT Cabang Padang Sidempuan; ---
 - b. Kronologis pembuatan Surat Keterangan Dukungan Dana No. 91 dan 92/KC07-PN/SKDD/2009 tanggal 11 Maret 2009 masing-masing A.n. PT. Taramulia Setia Pratama Luhur dan PT. Untario Metalindo, adalah: -----
 - Kedua pemohon datang ke Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli dengan menyerahkan permohonan masing-masing tertanggal 11 Maret 2009 dan ditandatangani oleh Sdr. Noki Siregar sebagai Direktur PT. Taramulia Setia Pratama Luhur dan diagenda oleh Bank nomor 161.UM.09 dan untuk PT.

Untario Metalindo ditandatangani oleh Sdr. Sutejo selaku Direktur dengan nomor agenda 162.UM.09; -----

- Setelah permohonan diagenda/didisposisi oleh Wakil Pemimpin Cabang, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) maka petugas *Customer Service* (CS) melakukan pemeriksaan persyaratan yaitu atas data-data pemohon beserta kesesuaian tanda tangan dan saldo minimum rekening, selanjutnya petugas CS menerbitkan surat keterangan sesuai dengan maksud permohonan. Surat Keterangan diterbitkan berdasarkan nomor buku register;-----
- Selesai dari petugas CS, kemudian kedua berkas diserahkan ke Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah untuk dilakukan verifikasi, dari Pemimpin Seksi Pelayanan Nasabah berkas tersebut selanjutnya diserahkan kepada Wakil Pemimpin Cabang untuk ditandatangani;-----
- Selesai ditandatangani Wakil Pemimpin Cabang, selanjutnya diteruskan kepada petugas CS untuk diserahkan kepada pemohon; -----

c. Identitas yang mengurus kedua surat keterangan dukungan dana tersebut di atas adalah masing-masing direktur yaitu sesuai dengan permohonannya dan buku agenda penerimaan surat permohonan keterangan dukungan dana; -----

d. Penerima surat keterangan dukungan dana dimaksud adalah Sdr. Noki Siregar untuk PT. Taramulia Setia Pratama Luhur dan Sdr. Sutejo untuk PT. Untario Metalindo sesuai foto copy tanda terima;

11.6.7 Bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen pada surat No. 814/KC07-PN/L/2009 beserta lampirannya yang dikirimkan oleh pihak Bank SUMUT, Tim Pemeriksa menemukan bukti-bukti berupa :

- i. kesamaan tulisan pada fotokopi Formulir Hal Permohonan Surat Keterangan Dukungan Dana antara Terlapor I dan Terlapor II, diduga penulisan pada formulir tersebut dilakukan oleh orang yang sama;-----
- ii. kesamaan alamat yaitu Jl. Sudirman No. 16 A, Gunung Sitoli, Nias antara Terlapor I dan Terlapor II pada fotokopi lembar Hal Permohonan Surat Keterangan Dukungan Dana; -----

- iii. Bahwa alamat Jl. Sudirman No. 16 A, Gunung Sitoli, Nias juga merupakan alamat dari Terlapor III sebagaimana tertera pada Akta Pendirian PT. Eka Perkasa Indah; -----
- 11.7 Tentang Persesuaian Kesalahan Penulisan Pada Dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (Vide bukti A1, A22, A65, C10, C12, C14) ; ----**
- 11.7.1 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada kata ‘tersedia’ yang seharusnya ‘bersedia’ pada lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Terlapor I dan III, sedangkan Terlapor II tidak melampirkan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen; -----
- 11.7.2 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada kata ‘kendaraan’ yang seharusnya ‘kendaraan’ pada lembar Neraca Perusahaan Tahun Terakhir Per Tanggal 31 Bulan Desember 2008 Terlapor I, II dan III; --
- 11.7.3 Bahwa terdapat kesamaan penulisan pada kata ‘TGL./BLN/TAHUN LAHIR’ yaitu kesamaan penggunaan tanda baca titik setelah kata ‘TGL’ yang seharusnya tidak perlu pada lembar Data Personalia Terlapor I, II dan III; -----
- 11.7.4 Bahwa terdapat kesamaan format penulisan kata ‘Terbilang : (Lima Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)’ pada lembar Modal Kerja Terlapor I, II dan III; -----
- 11.8 Tentang Kesamaan Pengurus Perusahaan (Vide bukti A1, A22, A65, C10, C12, C14); -----**
- 11.8.1 Bahwa terdapat kesamaan pengurus dalam struktur organisasi Terlapor I (PT. Taramulia Setia Pratama Luhur) dan Terlapor II (PT. Untario Metalindo) yaitu atas nama Muhammad Rivai Harahap, S.T; --
- 11.8.2 Bahwa pada struktur organisasi Terlapor I, Saudara Muhammad Rivai Harahap, S.T selaku Tenaga Ahli yang memiliki posisi sebagai Juru Gambar. Sedangkan pada struktur organisasi Terlapor II, yang bersangkutan selaku Direktur dan namanya tertera dalam Akta Perubahan Terakhir Akta Notaris Gorden E. Harianja, S.H. Nomor 20 tanggal 16 Januari 2009;-----
- 11.8.3 Bahwa kesamaan identitas tersebut dapat dibuktikan dari kesamaan kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan Terlapor II, sebagaimana berikut: -----
- NIK : 02.0202.311277.0070
 - Nama : Muhammad Rivai Harahap, S.T
 - Kelahiran : Medan, 31 Desember 1977

- Alamat : Jl. Pendidikan DSN II BDR Setia
- RT/RW : Desa Bandar Setia
- Kecamatan : Percut Sei Tuan
- Kabupaten : Deli Serdang 20371
- Agama : Islam
- Gol. Darah : B

- 11.8.4 Bahwa Tim Pemeriksa juga menemukan bukti berupa kejanggalan pada lembar-lembar copy kontrak dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor II (PT. Untario Metalindo) dan Terlapor III (PT. Eka Perkasa Indah);-----
- 11.8.5 Bahwa antara Terlapor II dan Terlapor III adalah dua badan usaha yang berbeda, namun dalam kenyataannya terdapat fakta adanya 2 copy kontrak yang sama pada dokumen kualifikasi kedua perusahaan ini dan dtandatangani oleh orang yang sama pula yaitu atas nama Saudari Shelly Direktur PT. Untario Metalindo; -----
- 11.8.6 Bahwa penjelasan atas kesamaan kontrak pekerjaan di atas adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Kontrak/Pekerjaan	Kontraktor
1	Penunjukkan Penyedia barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan : Pemantapan Pertapakan Kantor Bupati Nias dan DPRD dan termasuk jalan menuju lokasi, Kecamatan Gunungsitoli Selatan No. 640/02/PP-I/DAU/SPPBJ/2007 tanggal 08 Juni 2007	Sdri. Shelly selaku Direktur PT. Untario Metalindo
2	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-166/PPK.KP/BRR-462196/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006	Sdri. Shelly selaku Direktur PT. Untario Metalindo

- 11.8.7 Bahwa di dalam lembaran copy kontrak Terlapor III juga terdapat nama Saudari Shelly selaku Direktur PT. Ganda Rima Sari pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. S-0156/SPMK/BRR-889246/V/2007 tanggal 07 Mei 2007, untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Plus Mandrehe (Paket 10) Kabupaten Nias BRR NAD-Nias;-----
- 11.9 **Tentang Pengalaman Personil Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III**
(Vide bukti A1, A22, A65, C10, C12, C14) ;-----

- 11.9.1 Bahwa terdapat kejanggalan terkait pengalaman pekerjaan dari personel utama Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
- 11.9.2 Bahwa terdapat kesamaan posisi/jabatan pada daftar pengalaman pekerjaan dari personel utama Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
- 11.9.3 Bahwa pada lembar pengalaman Personel Utama di dalam dokumen kualifikasi Terlapor I, atas nama M. Alfian Lubis, ST, untuk pengalaman Pekerjaan Membangun 200 unit Rumah Karyawan D2 Permanen di Kebun Tamora pada tahun 2000 – 2001 yang dikerjakan oleh PT Bintang Saudara adalah sebagai **General Superintendent**;----
- 11.9.4 Bahwa pada lembar pengalaman Personel Utama di dalam dokumen kualifikasi Terlapor II, atas nama Pantur Sianipar, ST, untuk pengalaman Pekerjaan Membangun 200 unit Rumah Karyawan D2 Permanen di Kebun Tamora pada tahun 2000 – 2001 yang dikerjakan oleh PT Bintang Saudara adalah sebagai **General Superintendent**;----
- 11.10 **Tentang Perilaku Diskriminasi Terlapor IV** (*Vide* bukti A65, C1, C2, C10, C11, C12, C13, C14);-----
- 11.10.1 Bahwa dalam proses pemeriksaan lanjutan tim pemeriksa menemukan fakta mengenai perilaku diskriminasi yang dilakukan Terlapor IV yaitu dalam bentuk pembagian softcopy dokumen lelang / RKS hanya kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 11.10.2 Bahwa bukti atas pembagian softcopy tersebut oleh Terlapor IV terdapat pada lembar-lembar sebagai berikut : -----
- 11.10.2.1 Rincian daftar kuantitas dan harga, antara lain: -----
- Pembangunan kantor BAPPEDA Kabupaten Nias;----
 - Pembangunan kantor BPM Kabupaten Nias; dan -----
 - Pembangunan kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias;-----
- 11.10.2.2 Lembar daftar upah pembangunan kantor Dinas/Badan/Kantor Pemkab Nias; -----
- 11.10.3 Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan pada poin 11.10.2 di atas, tim pemeriksa menemukan kesamaan format penyusunan lembar Rincian daftar kuantitas dan harga serta Lembar daftar upah pembangunan kantor Dinas/Badan/Kantor Pemkab Nias di dalam dokumen lelang / RKS adalah sama dengan yang ada dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----

- 11.10.4 Bahwa berdasarkan lembar-lembar yang telah disebutkan pada poin 11.10.2.1 di atas, tim pemeriksa menemukan kesamaan kesalahan penulisan ‘Biaya sewa *losd* pekerjaan/gudang bahan’ yang seharusnya ‘Biaya sewa *lost* pekerjaan/gudang bahan’ di dalam dokumen lelang / RKS adalah sama dengan yang ada dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 11.10.5 Bahwa berdasarkan lembar-lembar yang telah disebutkan pada poin 11.10.2.2 di atas, tim pemeriksa menemukan kesamaan kesalahan penulisan ‘Mandur’ yang seharusnya ‘Mandor’ di dalam dokumen lelang sama dengan yang ada dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 11.10.6 Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen penawaran dari peserta lelang lainnya yaitu PT. Mitra Perdana, PT. Putri Mahakam Lestari, PT. Budigraha Perkasa dan PT. Atmira Utama Group, tim pemeriksa tidak menemukan kesamaan format penyusunan maupun kesamaan kesalahan penulisan sebagaimana telah dijelaskan pada poin 11.10.4 dan 11.10.5 di atas; -----
- 11.10.7 Bahwa berdasarkan fakta tersebut tim pemeriksa menduga kuat pihak Terlapor IV sengaja membagikan softcopy dokumen lelang / RKS hanya kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 11.11 **Tentang Alasan Pengguguran Terlapor II** (*Vide* bukti A65, C1, C2) ; -----
- 11.11.1 Bahwa Terlapor IV menggugurkan Terlapor II pada evaluasi dokumen penawaran dengan alasan Terlapor II tidak mencantumkan lembar Daftar Usulan Peralatan;-----
- 11.11.2 Bahwa tim pemeriksa menduga Terlapor II dengan sengaja tidak mencantumkan lembar Daftar Usulan Peralatan dalam dokumen penawarannya guna memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang lelang paket pekerjaan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias (RRKN) Propinsi Sumatera Utara; -----
- 11.11.3 Bahwa dugaan ini didasari atas fakta bahwa lembar Daftar Usulan Peralatan adalah salah satu prasyarat yang wajib dipenuhi oleh setiap peserta lelang di dalam dokumen penawaran dan apabila tidak dipenuhi akan menggugurkan penawaran peserta;-----
- 11.11.4 Bahwa persyaratan Daftar Usulan Peralatan tersebut telah dituangkan di dalam Berita Acara Penjelasan / Aanwijzing No. 010/Pan_Lelang RRKN/PenKes/III/2009 tertanggal 06 Maret 2009 pada Poin 6 huruf e

yang menyebutkan ‘Hal-hal yang menggugurkan penawaran : e. Jenis kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan tidak sesuai dengan yang disyaratkan’ -----

11.11.5 Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Aanwijzing yang merupakan lampiran dari Berita Acara Penjelasan/Aanwijzing No. 010/Pan_Lelang RRKN/PenKes/III/2009 tertanggal 06 Maret 2009, Terlapor II ikut menghadiri acara penjelasan/Aanwijzing dengan diwakili oleh Sdr. Siam; -----

11.12 Tentang Alasan Pengguguran Terlapor III (Vide bukti A65, C1, C2) ; -----

11.12.1 Bahwa Terlapor IV menggugurkan Terlapor III pada evaluasi dokumen penawaran dengan alasan bahwa Terlapor III tidak memenuhi persyaratan Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan serta persyaratan personil inti; -----

11.12.2 Bahwa Terlapor IV menyebutkan alasan pengguguran Terlapor III adalah jumlah Dump Truck yang tidak memenuhi syarat yaitu 6 Unit sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis No. 092/Pan_Lelang. RRKN/PenKes/III/2009 tertanggal 24 Maret 2009;-----

11.12.3 Bahwa tim menemukan fakta yang tertera di dalam dokumen lelang / RKS Bab II tentang Data Lelang pada lembar Daftar Peralatan Minimum Yang Dibutuhkan yang menyebutkan bahwa jumlah minimal Dump Truck yang dipersyaratkan adalah 4 Unit; -----

11.12.4 Bahwa jumlah Dump Truck yang dicantumkan oleh Terlapor II pada lembar Daftar Usulan Peralatan di dalam dokumen penawarannya adalah sebanyak 5 Unit; -----

11.12.5 Bahwa dengan demikian pengguguran Terlapor III karena alasan jumlah Dump Truck yang tidak sesuai oleh Terlapor IV adalah tidak beralasan dan tidak berdasar; -----

11.12.6 Bahwa terjadi inkonsistensi penilaian yang dilakukan Terlapor IV terkait persyaratan Daftar Peralatan Minimum pada dokumen teknis Terlapor III;-----

11.13 Tentang Alamat Terlapor I dan Terlapor II (Vide bukti A8, A9, A15, A16, A40, A41, A65, C10, C12, C28); -----

11.13.1 Bahwa pada saat berlangsungnya pemeriksaan pendahuluan tim pemeriksa telah mengirimkan surat panggilan secara layak kepada Terlapor I dan Terlapor II sebanyak 2 (dua) kali yang ditujukan pada alamat sebagaimana tertera pada akta pendirian perusahaan para

terlapor di dalam dokumen penawaran, namun para terlapor tidak pernah menghadiri panggilan tersebut tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas;-----

- 11.13.2 Bahwa alamat Terlapor I sebagaimana tercatat di dalam akta pendirian badan usaha oleh Notaris Afrizal Arsad Hakim, S.H. Nomor 16 tanggal 09 Desember 1994 jo Akta Perubahan Terakhir Akta Notaris Gordon E. Harianja, S.H. Nomor 19 tanggal 16 Januari 2009, berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani VII No. 21 Medan, sedangkan alamat Terlapor II sebagaimana tercatat di dalam akta pendirian badan usaha oleh Notaris Alina Hanum Nst, S.H. Nomor 113 tanggal 13 September 1990 jo Akta Perubahan Terakhir Akta Notaris Gordon E. Harianja, S.H. Nomor 20 tanggal 16 Januari 2009, berkedudukan di Jl. Danau Singkarak No. 117 – C Medan; -----
- 11.13.3 Bahwa pada saat pemeriksaan lanjutan berlangsung, tim pemeriksa kembali memanggil Terlapor I dan Terlapor II, namun surat panggilan tersebut kembali dengan keterangan bahwa alamat para terlapor tersebut telah pindah;-----
- 11.13.4 Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh tim pemeriksa terhadap alamat-alamat tersebut sebagaimana tercantum pada poin 11.13.2 di atas, diperoleh fakta bahwa para terlapor tersebut sudah tidak menempati alamat sebagaimana akta pendirian badan usaha yang ada di dalam dokumen penawaran; -----
- 11.13.5 Bahwa pada saat proses penyelidikan lapangan, diperoleh fakta bahwa alamat Terlapor I di Jl. Jend. A. Yani VII No. 21 Medan, telah ditempati perusahaan lain yaitu PT. Sun Dewata Express yang bergerak di bidang jasa pengiriman; -----
- 11.13.6 Bahwa untuk alamat lain dari Terlapor I di Jl. Perjuangan No. 23, Medan yang tertera pada lembar Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 20 Februari 2009 yang terdapat di dalam dokumen penawaran, tim pemeriksa menemukan fakta bahwa alamat tersebut merupakan alamat perusahaan konveksi, dimana menurut keterangan salah seorang pegawainya bahwa Terlapor I telah pindah dari alamat tersebut sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu; -----
- 11.13.7 Bahwa pada saat proses penyelidikan lapangan, diperoleh fakta bahwa alamat Terlapor II di Jl. Danau Singkarak No. 117 – C Medan, saat ini merupakan rumah toko;-----

- 11.13.8 Bahwa tim pemeriksa juga melakukan penyelidikan terhadap alamat pemilik perusahaan Terlapor I yaitu atas nama Sdr. Fransiskus B. Sidabutar yang beralamat di Jl. Pinus Raya No. 1, Perumnas Simalingkar, Medan, namun tim hanya menemukan alamat tersebut adalah rumah kosong;-----
- 11.14 **Tentang Keterangan Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI) dan Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) (Vide bukti A65);**-----
- 11.14.1 Bahwa Terlapor I merupakan anggota asosiasi Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) Propinsi Sumatera Utara; -----
- 11.14.2 Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kepada asosiasi Terlapor I, tim pemeriksa memperoleh keterangan bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari Terlapor I berlaku sejak tanggal 23 Juni 2008 dan berakhir pada tanggal 23 Juni 2011;-----
- 11.14.3 Bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) tersebut harus diregistrasi ulang setiap tahunnya sebagai prasyarat berlakunya Sertifikat Badan Usaha (SBU) tersebut;-----
- 11.14.4 Bahwa Terlapor I tidak melakukan registrasi terhadap Sertifikat Badan Usaha-nya pada tahun 2009;-----
- 11.14.5 Bahwa Terlapor II merupakan anggota asosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI) Propinsi Sumatera Utara; -----
- 11.14.6 Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kepada asosiasi Terlapor II, tim pemeriksa memperoleh keterangan bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari Terlapor II berlaku sejak tanggal 25 November 2008 dan berakhir pada tanggal 25 November 2011; -----
- 11.14.7 Bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) tersebut harus diregistrasi ulang setiap tahunnya sebagai prasyarat berlakunya Sertifikat Badan Usaha (SBU) tersebut;-----
- 11.14.8 Bahwa Terlapor II tidak melakukan registrasi terhadap Sertifikat Badan Usaha-nya pada tahun 2009;-----
- 11.15 **Tentang Alasan Ketidakhadiran Terlapor III Dalam Proses Pemeriksaan (Vide bukti A10, A17, A33, A42, A58, A65, C26);**-----
- 11.15.1 Bahwa pada saat pemeriksaan pendahuluan berlangsung, tim pemeriksa telah mengirimkan surat panggilan secara layak kepada Direktur Terlapor III atas nama Sdri. Shelly sebanyak 2 (dua) kali, namun yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan tersebut

- dengan alasan yang bersangkutan sedang berada di luar kota selama 1 (satu) bulan; -----
- 11.15.2 Bahwa alasan ketidakhadiran tersebut disampaikan melalui surat No. 39.a/PT-EPI/XI/2009 tertanggal 30 November 2009 perihal surat panggilan yang ditandatangani oleh Sdr. B. Marpaung selaku staf dari Terlapor III;-----
- 11.15.3 Bahwa pada saat pemeriksaan lanjutan yang berlangsung di Nias, tim pemeriksa kembali memanggil Direktur Terlapor III atas nama Sdri. Shelly namun yang bersangkutan juga tidak menghadiri pemeriksaan tersebut dan mewakilkan kehadirannya kepada Sdr. L. Zebua;-----
- 11.15.4 Bahwa menurut keterangan Sdr. L. Zebua, Direktur Terlapor III sedang menjalani pengobatan di Malaysia atas penyakit yang sedang diderita oleh Sdri. Shelly; -----
- 11.15.5 Bahwa menurut keterangan Sdr. L. Zebua, Direktur Terlapor III menugaskan yang bersangkutan untuk menghadiri pemeriksaan tersebut, namun tim pemeriksa tidak dapat melakukan pemeriksaan kepada Sdr. L. Zebua karena yang bersangkutan tidak membawa Surat Kuasa dari Direktur Terlapor III;-----
- 11.16 **Tentang Perencanaan Lelang Paket Pembangunan Kantor Dinas / Badan / Kantor Pemkab Nias** (*Vide* bukti A48, A65, B30);-----
- 11.16.1 Bahwa berdasarkan keterangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lelang Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara pada proses pemeriksaan lanjutan, bahwa PPK / Terlapor V diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara;-----
- 11.16.2 Bahwa PPK / Terlapor V mulai aktif bekerja mulai bulan Februari tahun 2009; -----
- 11.16.3 Bahwa pengangkatan Sdr. Nuzlan Musfi Hia selaku PPK menggantikan PPK sebelumnya yaitu atas nama Sdr. Meidin A. Baeha (Camat Lahewa);-----
- 11.16.4 Bahwa paket pekerjaan untuk pelelangan ini terdiri dari 27 paket pekerjaan;-----
- 11.16.5 Bahwa penentuan paket-paket pekerjaan pada lelang ini bukan disusun oleh Terlapor V melainkan sudah ada sebelumnya; -----

- 11.16.6 Bahwa terkait perencanaan lelang yang dikonsultasikan oleh Terlapor V kepada Panitia adalah hanya terkait jadwal dan informasi paket-paket pekerjaan;-----
- 11.16.7 Bahwa pembagian paket-paket pekerjaan yang dilelangkan terdiri atas kegiatan fisik dan bantuan rumah ibadah;-----
- 11.16.8 Bahwa Dokumen Lelang / RKS hanya ada 1 dan diperuntukkan untuk semua kegiatan pekerjaan; -----
- 11.16.9 Bahwa Dokumen lelang / RKS bersifat umum dan yang membedakan antara satu paket pekerjaan dengan paket pekerjaan lainnya adalah jenis pekerjaannya dan volume pekerjaannya; -----
- 11.16.10 Bahwa menurut Terlapor V, panitia hanya melelangkan 10 Paket pekerjaan dari 27 paket yang direncanakan untuk dikerjakan oleh Satuan Kerja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Kepulauan Nias (RRKN) Propinsi Sumatera Utara; -----
- 11.16.11 Bahwa berikut adalah 10 paket pekerjaan yang dilelangkan, antara lain: -----
- 11.16.11.1 Pembangunan Kantor Dinas / Badan / Kantor Pemkab Nias;-----
- 11.16.11.2 Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Gunung Sitoli; ---
- 11.16.11.3 Pembangunan Asrama dan Perlengkapannya SDLB Dahana Tabaloho; -----
- 11.16.11.4 Pembangunan RKB STP Dian Mandala Gunung Sitoli; -
- 11.16.11.5 Rehabilitasi Total Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias;-----
- 11.16.11.6 Puskesmas Rawat Inap Namolahu (Type 585);-----
- 11.16.11.7 Lanjutan Pembangunan Puskesmas Mandrehe Barat; ----
- 11.16.11.8 Pembangunan Puskesmas Bawolato;-----
- 11.16.11.9 Pembangunan Sarana Gedung Olahraga Desa Ononamolo; -----
- 11.16.11.10 Pembangunan Laboratorium IPA & Komputer untuk MAN Gunung Sitoli;-----
- 11.16.12 Bahwa alasan pelelangan hanya dilaksanakan untuk 10 paket dari total 27 paket pekerjaan adalah karena untuk paket-paket pekerjaan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur pendidikan belum siap desain dan perencanaannya dari Dinas Pendidikan;-----
- 11.16.13 Bahwa untuk paket pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA & Komputer untuk MAN Gunung Sitoli merupakan pengecualian karena

- paket tersebut termasuk dalam paket yang dilelangkan dimana dokumen perencanaannya telah selesai dikerjakan oleh Dinas Pendidikan; -----
- 11.16.14 Bahwa terjadi pengunduran jadwal pelaksanaan lelang untuk 10 paket pekerjaan tersebut; -----
- 11.16.15 Bahwa terjadi pengunduran jadwal pelelangan, hal ini menurut Terlapor V dikarenakan alasan kekacauan administrasi pada pekerjaan kepanitiaan lama; -----
- 11.16.16 Bahwa kekacauan administrasi yang dimaksud adalah ketidaksesuaian antara desain atau gambar dalam dokumen lelang / RKS dengan kondisi setempat; -----
- 11.16.17 Bahwa atas ketidaksesuaian tersebut maka panitia yang baru melakukan penyempurnaan terhadap isi dokumen lelang menggunakan desain atau perencanaan dari Dinas PU dan Dinas Pendidikan; -----
- 11.16.18 Bahwa penyempurnaan yang dimaksud adalah terkait dengan Perencanaan, Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta Gambar Teknis di dalam dokumen lelang / RKS; -----
- 11.17 Tentang Lokasi Obyek Lelang Paket Pembangunan Kantor Dinas / Badan / Kantor Pemkab Nias (Vide bukti A48, A65, B30); -----**
- 11.17.1 Bahwa menurut Terlapor V, salah satu poin kekacauan administrasi yang terjadi dalam dokumen lelang / RKS adalah belum jelasnya pertapakan objek lelang pada paket Pembangunan Kantor Dinas / Badan / Kantor Pemkab Nias; -----
- 11.17.2 Bahwa sampai dengan penetapan pemenang untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas / Badan / Kantor Pemkab Nias permasalahan pertapakan obyek pekerjaan ini belum ada solusinya; ----
- 11.17.3 Bahwa menurut Terlapor V, pada akhirnya lokasi pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas / Badan / Kantor Pemkab Nias dirubah, dimana perubahan dilakukan setelah adanya penetapan pemenang; ----
- 11.17.4 Bahwa perubahan lokasi ini disebabkan karena lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias untuk pembangunan Kantor Dinas / Badan / Kantor Pemkab Nias dinilai secara teknis tidak sesuai, dimana lokasi tersebut terdapat pada daerah perbukitan yang berbatu; -----
- 11.18 Tentang Kepanitiaan Lelang Paket Pembangunan Kantor Dinas / Badan / Kantor Pemkab Nias (Vide bukti A48, A65, B30);-----**

- 11.18.1 Bahwa menurut keterangan Terlapor V, telah terjadi beberapa kali pergantian susunan kepanitiaan;-----
- 11.18.2 Bahwa kepanitiaan pada awalnya berjumlah 7 orang yang diketuai oleh Sdr. Arron Lumbanbatu, S.T; -----
- 11.18.3 Bahwa pada saat Terlapor V mulai aktif melaksanakan tugasnya selaku PPK di bulan Februari 2009, kepanitiaan telah berubah jumlahnya menjadi 11 orang yang diketuai oleh Ir. Temambuala Telaumbanua; -----
- 11.18.4 Bahwa panitia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Provinsi Sumatera utara No. SK-227/Depkeu-RRKN/II/2009 tentang Revisi Panitia Lelang Paket Gedung Sekolah dan Kesehatan Pada Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara Pelaksanaan DIPA TA 2009; -----
- 11.18.5 Bahwa menurut Terlapor V, susunan kepanitiaan terdiri dari orang-orang yang berasal dari bermacam-macam instansi; -----
- 11.19 **Tentang Pelaksanaan Lelang Paket Pembangunan Kantor Dinas / Badan / Kantor Pemkab Nias**(*Vide* bukti A48, A65, B30); -----
- 11.19.1 Bahwa Terlapor V hadir pada saat *Aanwijzing* untuk memberikan sambutan; -----
- 11.19.2 Bahwa menurut Terlapor V tidak dilakukan *Aanwijzing* lapangan; -----
- 11.19.3 Bahwa hasil *Aanwijzing* dilaporkan oleh Terlapor IV kepada Terlapor V;-----
- 11.19.4 Bahwa sepengetahuan Terlapor V, pihak Terlapor IV tidak melakukan klarifikasi terhadap pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas / Badan / Kantor Pemkab Nias;-----
- 11.19.5 Bahwa terkait proses evaluasi penawaran adalah sepenuhnya dilakukan oleh Terlapor IV;-----
- 11.19.6 Bahwa setelah proses evaluasi penawaran, Terlapor IV mengusulkan calon pemenang kepada Terlapor V;-----
- 11.19.7 Bahwa Terlapor V tidak melakukan *crosscheck* terhadap usulan calon pemenang dari Terlapor IV. Hal ini dilakukan karena alasan Terlapor V mempercayakan proses pelelangan kepada Terlapor IV dan tidak mau mencampuri kinerja dari Terlapor IV. -----
- 11.20 **Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pembangunan Kantor Dinas / Badan / Kantor Pemkab Nias** (*Vide* bukti A48, A65, B30);-----

- 11.20.1 Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Terlapor V berhubungan dengan Sdr. Noki Siregar selaku Kuasa Direktur dari Terlapor I; -----
- 11.20.2 Bahwa menurut Terlapor V, yang menjadi pelaksana teknis di lapangan saat pelaksanaan pekerjaan adalah Sdr. Noki Siregar dan Sdr. Marpaung;-----
- 11.20.3 Bahwa menurut Terlapor V, Terlapor I melaksanakan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas / Badan / Kantor Pemkab Nias dengan baik dan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam dokumen kontrak; -----
- 11.21 Tentang Alasan Ketidakhadiran Terlapor V Pada Saat Pemeriksaan Sebelumnya** (*Vide* bukti A34, A35, A36, A43, A44, A45,A48, A65, B30, C28); -----
- 11.21.1 Bahwa menurut Terlapor V, alasan ketidakhadirannya pada saat pemeriksaan sebelumnya dikarenakan surat panggilan tidak diterima oleh yang bersangkutan; -----
- 11.21.2 Bahwa menurut Terlapor V sejak tanggal 31 Desember 2009, Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias (RRKN) yang beralamat di Jl. Dr. Supomo No. 32 telah dibubarkan;-----
- 11.21.3 Bahwa setelah pembubaran tersebut masing-masing orang yang bertugas pada proses pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara telah kembali ke instansinya masing-masing; -----
- 11.21.4 Bahwa menurut Terlapor V, kembalinya surat panggilan dari KPPU adalah karena alasan kantor Satker RRKN di Jl. Dr. Supomo No. 32 sudah kosong sehingga tidak ada orang yang menerima panggilan tersebut; -----
- 11.22 Tentang Tugas dan wewenang Kepala Satuan Kerja (Kasatker) atau Terlapor VI** (*Vide* bukti A36, A45,A48, A65, B38, C5, C6, C24);-----
- 11.22.1 Bahwa Terlapor VI pada awalnya diangkat menjadi Kepala Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banda Aceh No. KEP-03/WPB.01/BG.0102/2009 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Bendahara Pada Satuan Kerja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Kepulauan Nias (RRKN) Propinsi Sumatera Utara; -----

- 11.22.2 Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Pengangkatan Kasatker RRKN / Terlapor VI itu dirubah menjadi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara No. KEP-014/WPB.02/BG.01/2009 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Bendahara Pada Satuan Kerja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Kepulauan Nias (RRKN) Propinsi Sumatera Utara; -----
- 11.22.3 Bahwa tugas dan wewenang dari Kasatker RRKN / Terlapor VI sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK-05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Penuntasan Dan Kesenambungan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut: -----
- Membuat petunjuk operasional kegiatan; -----
 - Membuat rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; -----
 - Menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang tertuang dalam DIPA dan petunjuk operasional kegiatan; -----
 - Menetapkan pejabat dan/atau panitia pengadaan barang dan jasa; --
 - Menyetujui penetapan hasil pengadaan barang dan jasa; -----
 - Menguji keabsahan dan menyimpan asli jaminan bank; -----
 - Mengesahkan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan (PHO dan FHO); -----
 - Menetapkan pejabat penerima barang dan jasa; -----
 - Meneliti kembali kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; -----
 - Meneliti kembali kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang dan jasa; -----
 - Mengawasi ketersediaan dana dan melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran secara berkala; -----
 - Mengawasi pelaksanaan pembayaran atas beban DIPA; -----

- Melaksanakan pengamanan, penatausahaan dan administrasi barang milik Negara; -----
 - Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan rehabilitasi dan rekonstruksi;-----
 - Mengawasi secara umum semua pelaksanaan tugas PPK, PPSPM dan Bendahara pengeluaran; -----
 - Menyampaikan laporan keuangan kepada KPA;-----
- 11.22.4 Bahwa pengangkatan panitia merupakan kewenangan dari Kasatker RRKN / Terlapor VI;-----
- 11.22.5 Bahwa pengangkatan panitia dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara; -----
- 11.23 **Peran Serta Terlapor VI Dalam Proses Perencanaan Lelang** (*Vide* bukti A36, A45,A48, A65, B38, C5, C6, C24); -----
- 11.23.1 Bahwa Terlapor VI tidak pernah menghadiri rapat-rapat perencanaan terkait pelaksanaan pelelangan;-----
- 11.23.2 Bahwa menurut Terlapor VI terkait dengan perubahan susunan kepanitiaan, perubahan tersebut merupakan implikasi dari hasil rapat tanggal 06 Februari 2009 yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Wilayah II Medan, propinsi Sumatera Utara; -----
- 11.23.3 Bahwa Terlapor VI membenarkan telah menandatangani SK Perubahan susunan panitia; -----
- 11.23.4 Bahwa terkait dengan perubahan susunan kepanitiaan tersebut, Terlapor VI menyampaikan bahwa susunan panitia awal dibuat dan ditambahkan dengan orang-orang dari pemerintah daerah setempat dan hal ini merupakan permintaan dari pemerintah daerah Kabupaten Nias sendiri; -----
- 11.23.5 Bahwa Terlapor VI tidak pernah melakukan komunikasi yang bersifat mencampuri atau intervensi terhadap kinerja Terlapor IV terkait dengan pelaksanaan proses pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara;-----
- 11.23.6 Bahwa terlapor VI tidak mengetahui mengenai kendala-kedala teknis yang ada di dalam proses pelaksanaan pelelangan tersebut; -----
- 11.23.7 Bahwa Terlapor IV tidak pernah menyampaikan usulan nama pemenang lelang kepada Terlapor VI;-----

- 11.23.8 Bahwa seluruh biaya untuk operasional tender merupakan tanggung jawab dari Terlapor VI; -----
- 11.23.9 Bahwa Terlapor VI mengenal Ketua Panitia yang bernama Sdr. Temambuala Telaumbanua; -----
- 11.23.10 Bahwa Terlapor VI tidak pernah menegur Panitia / Terlapor IV terkait dengan kinerja dari Terlapor I dikarenakan Terlapor VI tidak memiliki kewenangan semacam itu; -----
- 11.23.11 Bahwa proses penetapan pemenang yang diterima oleh Terlapor VI hanya bersifat tembusan dan penetapan pemenang itu adalah kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen / Terlapor V; -----
- 11.23.12 Bahwa Terlapor VI mengenal Direktur Terlapor I yaitu Sdr. Noki Siregar; -----
- 11.23.13 Bahwa Terlapor VI mengenal Direktur Terlapor II yaitu Sdri. Shelly; --
- 11.23.14 Bahwa Terlapor VI mengenal Sdr. Frenius Manik selaku salah satu anggota panitia dan Meidin A. Baeha selaku PPK Kabupaten Nias, dimana keduanya menurut Terlapor VI adalah bekas anak buah dari Terlapor VI saat yang bersangkutan menjabat sebagai PPK pada proyek BRR Aceh; -----
- 11.23.15 Bahwa pada awalnya PPK Kabupaten Nias dalam proyek RRKN ini adalah dijabat oleh Sdr. Meidin A. Baeha, namun setelah diadakannya rapat tanggal 06 Februari 2009 yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Wilayah II Medan, Propinsi Sumatera Utara maka Sdr. Meidin A. Baeha posisinya digantikan oleh Sdr. Nuzlan Musfi Hia; -----
- 11.23.16 Bahwa susunan paket pekerjaan yang akan dilelangkan dalam rangka proyek RRKN ini Terlapor VI menyatakan telah mengetahui sebelumnya karena desain untuk pelelangan proyek RRKN ini telah ada saat proyek BRR Aceh sedang berjalan; -----
- 11.23.17 Bahwa Terlapor VI tidak mengetahui terkait informasi telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I, II dan III dalam pelaksanaan pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara; -----
- 11.24 **Tentang Tugas dan Wewenang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Saksi (Vide bukti A57, A65, B39, C7, C9, C24);** -----
- 11.24.1 Bahwa pada awalnya Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan

- kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias (RRKN) Propinsi Sumatera Utara dijabat oleh Sdr. Bambang Isnaeni Gunarto selaku Kepala Kantor Wilayah I Ditjen Perbendaharaan Banda Aceh; -----
- 11.24.2 Bahwa dasar pengangkatan Sdr. Bambang Isnaneni Gunarto selaku KPA proyek RRKN pada awalnya adalah Surat Direktur Jenderal Anggaran No. S-4100/A6/2008 tanggal 24 Desember 2008 perihal Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Alokasi Dana pada BA 999 Tahun 2009; -----
- 11.24.3 Bahwa berdasarkan hasil rapat Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias TA 2009 yang dilaksanakan di Kantor Bappeda Propinsi Sumatera Utara tanggal 22 Januari 2009 maka diputuskan untuk mengganti Kuasa Pengguna Anggaran guna pelaksanaan proyek RRKN dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Banda Aceh ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara; -----
- 11.24.4 Bahwa KPA baru yang bertugas pada proyek RRKN ini adalah atas nama Sdr. Achmad Fadillah selaku Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Wilayah II Medan; -----
- 11.24.5 Bahwa dasar pengangkatan Sdr. Achmad Fadillah selaku KPA proyek RRKN adalah Surat Direktur Jenderal Anggaran No. S-126/AG/2009 tanggal 23 Januari 2009 perihal Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias;-----
- 11.24.6 Bahwa tugas dan wewenang dari KPA RRKN sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK-05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Penuntasan Dan Kesenambungan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut: -----
- Menyusun rencana kerja dan anggaran; -----
 - Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;-----
 - Mengawasi realisasi pelaksanaan anggaran;-----
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; dan -----
 - Atas nama pengguna anggaran menyerahkan aset hasil pengadaan barang dan jasa serta aset lainnya kepada penerima manfaat;-----

11.25 Tentang Peran Serta Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Proses Perencanaan Lelang (Vide bukti A57, A65, B39, C7, C9, C24);-----

- 11.25.1 Bahwa terkait dengan penyusunan RKAKL, Saksi menyatakan bahwa tugas yang disandangnya hanyalah meneruskan tugas yang telah ada sebelumnya pada saat pelaksanaan proyek Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh;-----
- 11.25.2 Bahwa kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias sebelumnya didanai melalui proyek BRR Aceh. Bahwa sampai dengan proyek BRR Aceh selesai, masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi, sehingga kemudian dianggarkan kembali pada periode anggaran tahun berikutnya;-----
- 11.25.3 Bahwa pihak yang disertai tugas sebagai pelaksana kegiatan adalah Departemen Keuangan dimana Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran;-----
- 11.25.4 Bahwa Saksi selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran diangkat oleh Menteri Keuangan sekitar akhir bulan Januari 2009;-----
- 11.25.5 Bahwa pengangkatan saksi didasarkan atas Surat Direktur Jenderal Anggaran No. S-126/AG/2009 tanggal 23 Januari 2009 perihal Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias;-----
- 11.25.6 Bahwa sebelum Saksi ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, jabatan tersebut diemban oleh Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Aceh;-----
- 11.25.7 Bahwa anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan proyek RRKN ini adalah berasal dari Dana APBN Tahun 2009;-----
- 11.25.8 Bahwa pada kegiatan sebelumnya (BRR Aceh), untuk pendanaan proyek yang berlokasi di Nias digabungkan dengan proyek BRR Aceh. Terkait hal tersebut, masyarakat Nias menginginkan agar pendanaan proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias dipisahkan anggarannya dari proyek yang di Aceh;-----
- 11.25.9 Bahwa terkait dengan proses pelelangan, Saksi tidak mengetahui secara mendalam, namun dalam proses pembentukan organisasi pelelangan Saksi memahami dengan baik;-----
- 11.25.10 Bahwa alasan Saksi merekomendasikan Sdr. Buyung Sitompul selaku Kasatker / Terlapor VI adalah dikarenakan kinerja yang baik dari Sdr. Buyung Sitompul saat menjabat Kasatker pada proyek BRR Aceh;-----

11.25.11 Bahwa menurut Saksi, pengangkatan PPK untuk paket Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Kabupaten Nias atas nama Sdr. Nuzlan Musfi Hia adalah atas rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias yaitu Bapak L. Zebua; -----

11.26 **Tentang Kronologis Perencanaan Proyek Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Kepulauan Nias (RRKN) Propinsi Sumatera Utara** (*Vide* bukti A65, C5, C6, C7, C9);-----

11.26.1 Bahwa proses perencanaan lelang diawali dengan pengangkatan kepala satuan kerja, pejabat pembuat komitmen, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pada satuan kerja rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara dengan SK. No. KEP-03/WPB.01/BG.0102/2009 tertanggal 5 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Isnaeni Gunarto selaku Kepala Kantor Wilayah I Ditjen Perbendaharaan Banda Aceh;-----

11.26.2 Bahwa berdasarkan SK. No. KEP-03/WPB.01/BG.0102/2009 tersebut nama para personil SATKER terkait paket Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :-----

- **Kepala Satuan Kerja** : **Ir. Buyung Sitompul;**
- **PPK Nias** : **Meidin A. Baeha;**

11.26.3 Bahwa berdasarkan SK. No. KEP-03/WPB.01/BG.0102/2009 itu pula maka dibentuk susunan panitia yang terdiri dari beberapa susunan panitia berdasarkan jenis paket pekerjaannya; -----

11.26.4 Bahwa untuk paket Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Kabupaten Nias dengan SK No. SK-003/Depkeu-RRKN/I/2009 tanggal 09 Januari 2009 susunannya adalah sebagai berikut: -----

1. Ketua : Ir. Frenius Manik;
2. Sekretaris : Gilberd H. Manurung, ST;
3. Anggota : Bernat Daeli;
Chandra Siagian, ST;
Arron Lumbanbatu, ST;
Daniel Siregar;
Rahmad Saputra, ST.

- 11.26.5 Bahwa berdasarkan instruksi lanjutan dari Kepala Kantor Wilayah I Perbendaharaan Banda Aceh bahwasanya semua panitia pelelangan harus merupakan pegawai negeri sipil maka dibuat revisi SK panitia; --
- 11.26.6 Bahwa susunan kepanitiaan paket Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Kabupaten Nias dengan SK No. 55/Depkeu-RRKN/II/2009 tanggal 21 Januari 2009 adalah sebagai berikut: -----
1. Ketua : Arron Lumbanbatu, ST;
 2. Sekretaris : Ir. Frenius Manik;
 3. Anggota : Arbain Yakub;
- Meliana Siboro;
- Iswahyuono Basuki, SP.
- 11.26.7 Bahwa dalam perjalanan selanjutnya, banyak isu dan opini yang diberitakan di surat kabar, yang dibentuk dengan tujuan untuk menyudutkan tim persiapan perencanaan lelang; -----
- 11.26.8 Bahwa demi menepis opini-opini yang tidak benat tersebut maka pada tanggal 22 Januari 2009 diadakan Rapat di ruang rapat Prof Dr. Hadibroto. MA kantor BAPPEDA Propinsi Sumatera Utara dengan agenda rapat Pemantapan Pelaksanaan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias (RRKN) TA 2009 serta Pembahasan Pembentukan BRKN; -----
- 11.26.9 Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 22 Januari 2009 tersebut maka pada tanggal 6 Februari 2009 dilaksanakan rapat di Kantor Wilayah II Ditjen Perbendaharaan Medan, Propinsi Sumatera Utara dengan agenda Sinkronisasi dan Klarifikasi Pelaksanaan Kegiatan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara; -----
- 11.26.10 Bahwa hasil dari rapat tanggal 6 Februari 2009 tersebut maka dilakukan perubahan susunan terhadap personil Satker dengan SK Perubahan No. KEP-014/WPB.02/BG.01/2009 tanggal 6 Februari 2009, dengan susunan sebagai berikut: -----
- **Kepala Satuan Kerja : Ir. Buyung Sitompul;**
 - **PPK Bangunan Gedung Sekolah dan Kesehatan Kab. Nias : Nuzlan Musfi Hia;**

11.26.11 Bahwa jabatan PPK Nias yang sebelumnya dijabat oleh Sdr. Meidin A. Baeha kemudian diubah menjadi PPK Bangunan Gedung Sekolah dan Kesehatan Kab. Nias yang dijabat oleh Sdr. Nuzlan Musfi Hia; ----

11.26.12 Bahwa terkait susunan kepanitiaan terutama untuk paket Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Kabupaten Nias yang awalnya didasari atas SK No. SK-003/Depkeu-RRKN/I/2009 tanggal 09 Januari 2009 juga diubah dengan SK No. 227/Depkeu-RRKN/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 dengan susunan sebagai berikut : -----

- Ketua : Ir. Temambuala Telaumbanua;
- Sekretaris : Bezisokhi Lase, BA;
- Anggota : Arbain Yakub;
- Meliana Siboro;
- Iswahyuono Basuki, SP;
- Ir. Frenius Manik;
- Yafeti K. Jaya Mendrofa;
- Peringatan Yarefa;
- Yusmar Ziliwu;
- Arron Lumbanbatu, ST;
- Faogomano Zendrato.

11.26.13 Bahwa susunan kepanitiaan terakhir inilah yang kemudian melaksanakan pelelangan hingga akhir dan menetapkan PT. Taramulia Setia Pratama Luhur / Terlapor I sebagai pemenang dalam paket pekerjaan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Kabupaten Nias; -----

11.27 **Analisis;** -----

11.27.1 **Unsur Pelaku Usaha;** -----

Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III merupakan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, yang dibuktikan dengan Anggaran Dasar masing-masing Terlapor (*Vide* bukti C4, C10, C11, C12, C13, C14, C15);-----

11.27.2 **Unsur Pihak Lain;** -----

Bahwa yang termasuk dalam kualifikasi Pihak Lain dalam perkara ini adalah Panitia Pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan

Satuan kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara (*Vide* bukti A1, A22, A65, B30, B38, C1, C2, C8, C9); -----

11.27.3 **Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----**

Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal (Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999) (*Vide* bukti A1, A22, A65, B8, C1, C2, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C25); -----

Bahwa dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara, terdapat persekongkolan Horizontal antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan bukti: -----

- a. Persesuaian dokumen diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- b. Silang kepengurusan Perusahaan antara Terlapor I dan Terlapor II atas nama Muhammad Rivai Harahap, S.T yang dibuktikan dengan copy Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan; -----
- c. Silang kepengurusan Perusahaan antara Terlapor II dan Terlapor III atas nama Sdri. Shelly yang dibuktikan dengan copy Kontrak Pekerjaan yang pernah dilaksanakan; -----
- d. Nomor Seri, Register dan Bond yang berurutan dalam Jaminan Penawaran Asuransi Puri Asih antara Terlapor I dan Terlapor II;
- e. Nomor Seri dan nomor Surat pada Surat Keterangan Dukungan Dana dari Bank SUMUT diantara Terlapor I dan Terlapor II yang dibuktikan dengan nomor agenda Bank Sumut Cabang Nias yang berurutan diantara keduanya; -----
- f. Kesamaan tulisan pada Formulir Hal Permohonan Surat Keterangan Dukungan Dana kepada Bank SUMUT cabang Nias diantara Terlapor I dan Terlapor II; -----
- g. Kesamaan alamat diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang beralamat di Jl. Sudirman No. 16 A, Gunung Sitoli, Nias; -----
- h. Kejanggalan berupa kesamaan posisi/jabatan pada pengalaman pekerjaan dari personel utama perusahaan Terlapor I dan Terlapor II atas nama Sdr M. Alfian Lubis, ST dan Sdr. Pantur Sianipar, ST yang dibuktikan dengan adanya kesamaan posisi

- General Superintendent pada satu proyek yang sama dalam lembar Ringkasan Pengalaman Personel Utama Untuk Proyek; --
- i. Terlapor II sengaja tidak mencantumkan lembar Daftar usulan Peralatan yang telah dipersyaratkan di dalam dokumen lelang maupun Berita Acara Penjelasan / *Aanwijzing*; -----

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk secara bersama-sama bersekongkol dengan tujuan memenangkan Terlapor I (PT. Taramulia Setia Pratama Luhur) dalam pelaksanaan Pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara;-----

Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal (Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999) (*Vide* bukti A65, B8, C1, C2, C10, C11, C12, C13, C14, C15);-----

Bahwa dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara, terdapat persekongkolan Vertikal antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan bukti :

- a. Terlapor IV sengaja memberikan softcopy dokumen lelang / RKS kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
- b. Bukti bahwa softcopy dokumen lelang / RKS hanya dibagikan kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagaimana telah dijelaskan pada poin 11.10.2 di atas; -----
- c. Terlapor IV sengaja menggugurkan Terlapor III dengan alasan yang bertentangan dengan persyaratan yang dibuat di dalam dokumen lelang / RKS terkait item jumlah Dump Truck dalam Daftar Usulan Peralatan dimana hal tersebut dilakukan guna memfasilitasi Terlapor I agar menjadi pemenang pada Pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara;-----
- d. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen hasil pelelangan, tim pemeriksa tidak menemukan bukti terkait dengan dugaan keterlibatan Terlapor V untuk memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang pada Pelelangan

Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara;-----

- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen hasil pelelangan, tim pemeriksa tidak menemukan bukti terkait dengan dugaan keterlibatan Terlapor VI untuk memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang pada Pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara;-----

11.27.4 Unsur Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(*Vide* bukti A1, A22, A65, B8, C1, C2, C4, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C25);; -----

11.27.4.1 Bahwa patut diduga terdapat hubungan komunikasi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam mengikuti Pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara;-----

11.27.4.2 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang secara bersama-sama melakukan persekongkolan dalam Pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara untuk memenangkan Terlapor I merupakan suatu tindakan persaingan semu diantara ketiganya; -----

11.27.4.3 Bahwa dengan terjadinya persaingan semu diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang mengakibatkan Terlapor IV tidak mendapatkan harga yang terbaik dalam proses Pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara ----

12 Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi (*Vide* bukti A65);-----

13 Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 86/KPPU/PEN/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Sidang

- Majelis Komisi Perkara Nomor 30/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan 02 Juni 2010 (*Vide* bukti A66); -----
- 14 Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 159.1/KPPU/KEP/IV/2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 30/KPPU-L/2009 (*Vide* bukti A66); -----
 - 15 Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 580.2/SJ/ST/IV/2010 tanggal 20 April 2010 (*Vide* bukti A67);-----
 - 16 Menimbang bahwa sehubungan dengan salah satu anggota Tim Sekretariat Perkara Nomor: 30/KPPU-L/2009 atas nama Wahyu Beki Anggoro, S.H., M.H. yang berhalangan untuk melakukan proses Sidang Majelis, maka dilakukan pergantian Tim Sekretariat dan diterbitkan Surat Tugas Nomor 703/SJ/ST/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 (*Vide* bukti A80); -----
 - 17 Menimbang bahwa pada tanggal 18 Mei 2010, Kasatker telah menghadiri Sidang Majelis Komisi, namun tidak menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis (*Vide* bukti B46); -----
 - 18 Menimbang bahwa dalam Si dang Majelis Komisi tanggal 24 Mei 2010, PT Taramulia Setia Pratama Luhur, PT Untario Metalindo, PT Eka perkasa Indah, Panitia, dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak hadir untuk menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, walaupun sudah dipanggil secara patut (*Vide* bukti A74, A75, A76, A77, A78); -----
 - 19 Menimbang bahwa pada tanggal 18 Mei 2010, Majelis Komisi menerima pendapat/pembelaan dari Terlapor IV yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* bukti C27): -----
 - 19.1 Panitia lelang tidak pernah diundang untuk diperiksa sebagai Terlapor IV oleh Tim Pemeriksa KPPU;-----
 - 19.2 Fakta diskriminasi yang didalilkan oleh Tim Pemeriksa tidak benar karena segala dokumen Panitia selama proses pelelangan disimpan di Kantor PPK dan Satker sebagai Sekretariat Panitia. Oleh karena itu, soft copy yang diduga dibagikan oleh Panitia adalah tidak benar;-----
 - 19.3 Kesamaan format dan kesalahan penulisan merupakan tanggung jawab peserta lelang;-----
 - 19.4 Kesengajaan menggugurkan salah satu peserta lelang adalah tidak benar, karena Panitia tidak mengenal seluruh peserta lelang; -----

- 19.5 Kebenaran dokumen administrasi yang disampaikan peserta lelang merupakan tanggung jawab peserta lelang; -----
- 19.6 Laporan hasil pelelangan yang disampaikan Panitia kepada PPK telah diterima dan selama PPK tidak keberatan atas hasil tersebut, maka tugas dan tanggung jawab Panitia telah selesai dilaksanakan;-----
- 20 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan **LHPL**, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----

1.1 Tentang Identitas Terlapor:-----

- 1.1.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta mengenai identitas Terlapor dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi; -----
- 1.1.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III merupakan peserta Pelelangan Bangunan Sekolah dan Kesehatan Kabupaten Nias Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Tahun Anggaran 2009 (*Vide* bukti C4, C10, C11, C12, C13, C14, C15); -----
- 1.1.3 Bahwa Terlapor IV terdiri dari Ir. Temambuala Telaumbanua (Ketua, merangkap anggota), Bezisokhi Lase, BA. (Sekretaris merangkap anggota), Arbain Yakub (Anggota), Meliana Siboro (anggota), Iswahyuono Basuki, SP (Anggota), Ir. Frenius Manik (Anggota), Yafeti K. Jaya Mendrofa (Anggota), Peringatan Yarefa (Anggota), Yusmar Ziliwu (Anggota), Arron Lumbanbatu, ST (Anggota), Faogomano Zendrato (Anggota), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias (RRKN) Tahun Anggaran 2009 Nomor SK No. 227/Depkeu-RRKN/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 (*Vide* bukti B30, C1, C2, C8, C9); -----
- 1.1.4 Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Bangunan Gedung Sekolah dan Kesehatan Kabupaten Nias adalah Nuzlan Musfi Hia dan Kepala Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias adalah Ir. Buyung Sitompul, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-014/WPB.02/BG.01/2009 tanggal 6 Februari 2009 (*Vide* bukti C5, C6) ; --

1.2 Tentang Obyek Lelang dan Pagu Anggaran:-----

- 1.2.1 Bahwa objek lelang dalam perkara ini adalah Pembangunan Gedung Sekolah dan Kesehatan Kabupaten Nias Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias TA 2009 (*Vide* bukti A1, A2, A23, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C12. C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21,C22, C23); -----
- 1.2.2 Nilai Pagu dalam proyek ini sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2009 (*Vide* bukti A1, A2, A23, C2, C3);-----

1.3 Tentang Aspek Formal; -----

- 1.3.1 Dalam pendapat atau pembelaannya, Panitia menyatakan tidak pernah diundang untuk diperiksa sebagai Terlapor IV oleh Tim Pemeriksa KPPU (*Vide* bukti C27); -----
- 1.3.2 Majelis Komisi tidak dapat menerima pendapat atau pembelaan Terlapor IV di atas karena Tim Pemeriksa telah mengirimkan Surat Panggilan secara patut dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan. Hal ini dapat dibuktikan dari dokumen Surat Panggilan yang ada dalam berkas perkara (*Vide* bukti A7, A11, A18, A34, A43, A47, A63, A77);-----
- 1.3.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor IV telah mengetahui isi Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 30/KPPU-L/2009 baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dibuktikan dengan pendapat atau pembelaan Panitia yang disampaikan kepada Majelis Komisi melalui surat tertanggal 12 Mei 2010 (*Vide* bukti A27, A71); -----

1.4 Tentang Persekongkolan Horizontal; -----

- 1.4.1 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat persekongkolan Horizontal antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan bukti (*Vide* bukti A1, A22, A65, B8, C1, C2, C10, C11, C12. C13, C14, C15, C25);-----
 - 1.4.1.1 Persesuaian dokumen diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
 - 1.4.1.2 Silang kepengurusan Perusahaan antara Terlapor I dan Terlapor II atas nama Muhammad Rivai Harahap, S.T yang dibuktikan dengan copy Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan; -----
 - 1.4.1.3 Silang kepengurusan Perusahaan antara Terlapor II dan Terlapor III atas nama Sdri. Shelly yang dibuktikan dengan copy Kontrak Pekerjaan yang pernah dilaksanakan; -----

- 1.4.1.4 Nomor Seri, Register dan Bond yang berurutan dalam Jaminan Penawaran Asuransi Puri Asih antara Terlapor I dan Terlapor II; -
- 1.4.1.5 Nomor Seri dan nomor Surat pada Surat Keterangan Dukungan Dana dari Bank SUMUT diantara Terlapor I dan Terlapor II yang dibuktikan dengan nomor agenda Bank Sumut Cabang Nias yang berurutan diantara keduanya; -----
- 1.4.1.6 Kesamaan tulisan pada Formulir Hal Permohonan Surat Keterangan Dukungan Dana kepada Bank SUMUT cabang Nias diantara Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 1.4.1.7 Kesamaan alamat diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang beralamat di Jl. Sudirman No. 16 A, Gunung Sitoli, Nias; -----
- 1.4.1.8 Kejanggalan berupa kesamaan posisi/jabatan pada pengalaman pekerjaan dari personel utama perusahaan Terlapor I dan Terlapor II atas nama Sdr M. Alfian Lubis, ST dan Sdr. Pantur Sianipar, ST yang dibuktikan dengan adanya kesamaan posisi General Superintendent pada satu proyek yang sama dalam lembar Ringkasan Pengalaman Personel Utama Untuk Proyek; ---
- 1.4.1.9 Terlapor II sengaja tidak mencantumkan lembar Daftar usulan Peralatan yang telah dipersyaratkan di dalam dokumen lelang maupun Berita Acara Penjelasan / *Aanwijzing*; -----
- 1.4.2 Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat hubungan diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk secara bersama-sama bersekongkol dengan tujuan memenangkan Terlapor I (PT. Taramulia Setia Pratama Luhur) dalam pelaksanaan Pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara; -----
- 1.4.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Panitia menyatakan kesamaan format, kesalahan penulisan dan kebenaran dokumen administrasi merupakan tanggung jawab peserta lelang (*Vide* bukti C27);-----
- 1.4.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor IV menyatakan fakta diskriminasi yang didalilkan oleh Tim Pemeriksa tidak benar karena segala dokumen Terlapor IV selama proses pelelangan disimpan di Kantor PPK dan Satker sebagai Sekretariat Panitia. Oleh karena itu, *soft copy* yang diduga dibagikan oleh Terlapor IV adalah tidak benar (*Vide* bukti C27);-----

- 1.4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dokumen, kesalahan penulisan dan kesamaan pengurus perusahaan menunjukkan adanya kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam menyusun dokumen penawaran (*Vide* bukti A1, A22, A65, B8, C10, C11, C12. C13, C14, C15, C25);-----
- 1.4.6 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya nomor seri dan nomor Surat Keterangan Dukungan Dana dari Bank SUMUT yang berurutan, Kesamaan tulisan pada Formulir Permohonan Surat dukungan dana yang diajukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, serta adanya kesamaan alamat menunjukkan surat permohonan tersebut diurus oleh orang yang sama (*Vide* bukti A1, A22, A65, C10, C12, C14, C15, C25); -----
- 1.4.7 Majelis Komisi menilai pendapat atau pembelaan Terlapor IV yang menyangkal memberikan *soft copy* kepada peserta tender justru memperkuat keyakinan Majelis Komisi bahwa terdapat kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam menyusun dokumen penawaran (*Vide* bukti A1, A22, A65, C10, C11, C12. C13, C14, C15, C27);-----
- 1.4.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang lelang melalui cara sebagaimana disebutkan dalam butir 1.4.1.1 – 1.4.1.9 di atas (*Vide* bukti A1, A22, A65, C10, C11, C12. C13, C14, C15, C25, C27); -----

1.5 Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

- 1.5.1 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat persekongkolan Vertikal antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang dibuktikan dengan (*Vide* bukti A65, C1, C2, C10, C11, C12. C13, C14, C15);-----
 - 1.5.1.1 Terlapor IV sengaja memberikan softcopy dokumen lelang / RKS kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
 - 1.5.1.2 Bukti bahwa softcopy dokumen lelang / RKS hanya dibagikan kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagaimana telah dijelaskan pada poin 11.10.2 di atas; -----
 - 1.5.1.3 Terlapor IV sengaja menggugurkan Terlapor III dengan alasan yang bertentangan dengan persyaratan yang dibuat di dalam dokumen lelang / RKS terkait item jumlah Dump Truck dalam Daftar Usulan Peralatan dimana hal tersebut dilakukan guna memfasilitasi Terlapor I agar menjadi pemenang pada Pelelangan

Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara;-----

- 1.5.2 Dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* bukti C27):-----
 - 1.5.2.1 Fakta diskriminasi yang didalilkan oleh Tim Pemeriksa tidak benar karena segala dokumen Terlapor IV selama proses pelelangan disimpan di Kantor PPK dan Satker sebagai Sekretariat Panitia. Oleh karena itu, soft copy yang diduga dibagikan oleh Terlapor IV adalah tidak benar;-----
 - 1.5.2.2 Kesamaan format dan kesalahan penulisan merupakan tanggung jawab peserta lelang; -----
 - 1.5.2.3 Kesengajaan menggugurkan salah satu peserta lelang adalah tidak benar, karena Terlapor IV tidak mengenal seluruh peserta lelang; -----
 - 1.5.2.4 Kebenaran dokumen administrasi yang disampaikan peserta lelang merupakan tanggung jawab peserta lelang;-----
 - 1.5.2.5 Laporan hasil pelelangan yang disampaikan Terlapor IV kepada PPK telah diterima dan selama PPK tidak keberatan atas hasil tersebut, maka tugas dan tanggung jawab Terlapor IV telah selesai dilaksanakan; -----
- 1.5.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Terlapor IV yang menyatakan kesamaan format, kesalahan penulisan dan kebenaran dokumen administrasi merupakan tanggung jawab peserta lelang, namun Majelis Komisi menilai seharusnya pada saat evaluasi administrasi Terlapor IV memeriksa kebenaran dokumen administrasi peserta lelang serta mengecek apakah ada kesamaan format dan kesalahan penulisan antara peserta lelang yang satu dengan peserta lainnya (*Vide* bukti C1, C2, C10, C11, C12, C13, C14, C15); -----
- 1.5.4 Bahwa setelah meneliti seluruh dokumen penawaran peserta tender, Majelis Komisi menilai terdapat perbedaan antara dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dengan 4 (empat) peserta lelang lain, dan hal ini terjadi karena Terlapor IV sengaja memberikan softcopy dokumen lelang / RKS kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (*Vide* bukti A65, C1, C2, C10, C11, C12, C13, C14, C15);-----
- 1.5.5 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor IV telah mendiskriminasi peserta tender lain dengan cara memberikan softcopy dokumen lelang / RKS

hanya kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (*Vide* bukti A65, C1, C2, C10, C11, C12. C13, C14, C15);-----

1.5.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat persekongkolan vertikal antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang lelang (*Vide* bukti A65, C1, C2, C10, C11, C12. C13, C14, C15);-----

1.5.7 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan tidak menemukan bukti terkait dengan dugaan keterlibatan Terlapor V untuk memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang pada Pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara (*Vide* bukti A65);-----

1.5.8 Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan tidak menemukan bukti terkait dengan dugaan keterlibatan Terlapor VI untuk memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang pada Pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara (*Vide* bukti A65);-----

1.5.9 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa yang menyatakan tidak menemukan bukti terkait dengan dugaan keterlibatan Terlapor V dan Terlapor VI untuk memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang pada Pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara (*Vide* bukti A65);-----

2. Menimbang bahwa dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*-----

3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut:-----

3.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama*

melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (*Vide* bukti C4, C10, C11, C12. C13, C14, C15);-----

3.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

3.2 Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----

3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;--*

3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

3.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

3.2.4 Bahwa adanya kesamaan dokumen, kesalahan penulisan dan kesamaan pengurus perusahaan menunjukkan adanya kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam menyusun dokumen penawaran (*Vide* bukti A1, A22, A65, C1, C2, C10, C11, C12. C13, C14, C15); -----

3.2.5 Bahwa adanya nomor seri dan nomor Surat Keterangan Dukungan Dana dari Bank SUMUT yang berurutan, Kesamaan tulisan pada Formulir Permohonan Surat dukungan dana yang diajukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, serta adanya kesamaan alamat menunjukkan surat permohonan tersebut diurus oleh orang yang sama (*Vide* bukti A1, A22, A65, C1, C2, C10, C12, C14, C25); -----

- 3.2.6 Bahwa tindakan Panitia yang mengabaikan adanya kesamaan dokumen administrasi milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan tindakan Panitia untuk memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang lelang (*Vide* bukti A1, A22, A65, C1, C2, C11, C12. C13, C14, C15); -----
- 3.2.7 Bahwa tindakan Panitia yang mendiskriminasi peserta tender lain dengan cara memberikan softcopy dokumen lelang / RKS hanya kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan bentuk memfasilitasi kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam mengikuti lelang ini (*Vide* bukti A65, C1, C2, C10, C11, C12. C13, C14, C15);-----
- 3.2.8 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 3.3 Unsur Pihak Lain;**-----
- 3.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 3.3.2 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dan Terlapor IV (*Vide* bukti B30, C1, C2, C4, C8, C9, C10, C11, C12. C13, C14, C15); -----
- 3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 3.4 Persaingan Usaha Tidak Sehat;** -----
- 3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -
- 3.4.2 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang secara bersama-sama melakukan persekongkolan dalam Pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara untuk memenangkan Terlapor I merupakan suatu tindakan persaingan semu diantara ketiganya (*Vide* bukti A1, A22, A65, C1, C2, C10, C11, C12. C13, C14, C15);
- 3.4.3 Bahwa dengan terjadinya persaingan semu diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang mengakibatkan Terlapor IV tidak mendapatkan harga yang terbaik dalam proses Pelelangan Bangunan Gedung, Sekolah

dan Kesehatan Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara (*Vide* bukti A1, A22, A65, C1, C2, C4, C10, C11, C12, C13, C14, C15); -----

3.4.4 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; ---

4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak pernah hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa (*Vide* bukti B1, B5, B6, B7, B10, B11, B12, B13, B15, B18, B19, B20, B24, B25, B27, B28, B31, B33, B40, B44) ; -----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memerintahkan kepada atasan langsung Terlapor IV guna memberikan sanksi administratif kepada Terlapor IV karena telah melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*Vide* bukti A65, C1, C2, C10, C11, C12, C13, C14, C15);-----
6. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I: PT. Taramulia Setia Pratama Luhur, Terlapor II: PT. Untario Metalindo, Terlapor III: PT. Eka Perkasa Indah, dan Terlapor IV: Panitia Lelang Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ---**
2. **Menyatakan Terlapor V: Pejabat Pembuat Komitmen Lelang Bangunan Gedung, Sekolah dan Kesehatan Satuan kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara, dan Terlapor VI: Kepala Satuan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara, tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
3. **Menghukum Terlapor I: PT. Taramulia Setia Pratama Luhur untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank**

- Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 4. Melarang Terlapor II: PT. Untario Metalindo dan Terlapor III: PT. Eka Perkasa Indah mengikuti lelang di Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Ec. sebagai Ketua Majelis, Ir. Tadjuddin Noer Said dan Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Hilman Pujana, S.E. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

Ir. M. Nawir Messi, M.Ec.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ir. Tadjuddin Noer Said

Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M

Panitera

Hilman Pujana, S.E.